



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.GS/2023/PN Sbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Cirebon Kartini
BRI Unit Kedawung, beralamat di Jalan Raya
Kedawung No 513 Kec Kedawung Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Deni Rizki Rhamdani, Riska Silvia dan Wawan Ace
Setiawan, berdasarkan Surat Tugas Nomor B-26-
VI/KC/MKR/06/2023 tanggal 05 Juni 2023 dan Surat
Kuasa Khusus Nomor B.-26-VI/KC/MKR/06/2023
tertanggal 05 Juni 2023 yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal
21 Juni 2023 Nomor 261/P/S.KH/2023/PN.Sbr.,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

1. **Maslaha**, tempat tanggal lahir Cirebon, 30 Maret 1983, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Blok Dukumalang Rt 1 Rw 2 Desa Kalibaru Kec Tengah Tan, Kabupaten Cirebon, Pekerjaan Mengurus rumah tangga,
2. **Dodi Sutomo**, tempat tanggal lahir Cirebon, 15 Juni 1982, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Blok Dukumalang Rt 1 Rw 2 Desa Kalibaru Kec Tengah Tan, Kabupaten Cirebon, Pekerjaan Wiraswasta,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.Dr.Yanto Irianto, SH.,MH., 2.SRI WAHYUNI, SH., 3.INTAN SARI, SH., 4.CARUDI KARJAYA, SH., dan 5.ZAMRONI, SH., yang kesemuanya sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "PANCARAN HATI", yang terferivikasi berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-00096.60.10.2014, beralamat di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Perum Griya Mukti Asri C.17 No.07, Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 44/Pdt.GS/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 066/SK-PDT/LBH-PH/VI/2023 tertanggal 26 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 27 Juni 2023 dalam register Nomor 273/P/S/KH/2023/PN Sbr, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 44/Pdt.GS/2023/PN Sbr, tertanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber Nomor 44/Pdt.GS/2023/PN Sbr, tertanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, tanggal 14 Juni 2023 di bawah register nomor 44/Pdt.GS/2023/PN Sbr, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan pada tanggal 03 Juli 2023 menyatakan secara Lisan yang pada pokoknya, Penggugat dengan maksud mau melengkapi dan memperbaiki surat-surat untuk persyaratan Gugatan dalam perkara *Aquo*, maka Gugatan yang telah Penggugat daftarkan tersebut akan dicabut dan mohon agar mencatatkan pencabutan perkara Nomor 44/Pdt.GS/2023/PN Sbr tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara *aquo*, maka untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *aquo* pada saat persidangan belum sampai pada tahapan Jawaban, maka terhadap pencabutan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat (*vide* Pasal 272 Rv);

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumber untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 44/Pdt.GS/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 272 Rv, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan permohonan pencabutan gugatan perkara No.44/Pdt.GS/2023/PN.Sbr;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan Nomor Register : 44/Pdt.GS/2023/PN Sbr tanggal 14 Juni 2023, dicabut oleh karenanya perkara tersebut telah selesai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumber untuk mencatat pencabutan perkara perdata Register Nomor 44/Pdt.GS/2023/PN.Sbr pada register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **10 Juli 2023**, oleh ANDREY SIGIT YANUAR, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN.Sbr, tanggal 14 Juni 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ELFIAN HUSNY, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELFIAN HUSNY.

ANDREY SIGIT YANUAR, S.H., M.H.,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 44/Pdt.GS/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	266.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	396.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)